

- KTIGA : Izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tidak berlaku apabila sekolah tidak lagi menyelenggarakan proses belajar mengajar dan dapat diterbitkan kembali setelah sekolah dimaksud kembali menyelenggarakan proses belajar mengajar;
- KEEMPAT : Ketentuan pelaksanaan / kewajiban pemegang Izin :
- Izin tidak dapat dipindahtangankan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten;
 - Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis di bidang penyelenggaraan pendidikan;
 - Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara nasional maupun muatan lokal yang ditentukan;
 - Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar sesuai jumlah murid yang telah ditentukan pada standar pelayanan minimal;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Pada Tanggal : 30 Desember 2024

Kepala Dinas,



ANDARIAS LEBANG, S.Pd,MM

NIP. 1971011719980821004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tana Toraja (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale ;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja di Makale;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale;
5. Camat Gandangbatu Sillanan di Gandangbatu Sillanan;
7. Kepada yang bersangkutan.